



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

b. bahwa nama Pegawai Negeri Sipil yang tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat dan memiliki prestasi terbaik untuk diberikan penghargaan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/VIII/2021 Tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil an.
DJANAWATY, S.E., Nip. 19741217 200701 2 001
Pangkat/golongan : Penata/III.c, dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

KEDUA . . .

- KEDUA : Pemberian Penghargaan Bertujuan :
1. Memberikan motivasi PNS dalam meningkatkan kinerjanya;
 2. Mendorong PNS lain menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif;
 3. Mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 13 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd

MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN Keputusan disampaikan kepada YTH :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Bone di Watampone;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.